

KONTRAK KERJASAMA JUAL BELI/ PEMBELIAN LANGSUNG

Nomor : 000.6.5.3 / 125 / Bappeda / 2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL FAHMI, SE, MT
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanah Laut
Alamat : Komp. Perkantoran Gagah Jl. A. Syairani Angsau
Pelaihari

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : LISA CHITRAWATI MULIO
Jabatan : Direktur
PT. AIR MAS KARUNIA ILAHI
Alamat : Jalan Jendral A. Yani KM.2.5 No.86 Rt.014 Rw.002 Kel.
Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama jual beli dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal jual beli BBM (Pertamax dan Pertamina Dex) untuk pelaksanaan kelancaran tugas-tugas rutin dan operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Kerjasama jual beli seperti pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 2

TEKNIS PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA mengeluarkan tanda bukti pengambilan BBM berupa Bon BBM sebanyak 2 (dua) lembar yang ditandatangani oleh PPTK yang kemudian akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA untuk pengambilan BBM yang diinginkan.
2. Bon pengambilan BBM lembar pertama yang telah diparaf oleh petugas pelayanan di SPBU yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA, sedang lembar kedua sebagai arsip untuk PIHAK PERTAMA.
3. Specimen bentuk dan bon jenis BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilampirkan dalam kontrak kerjasama ini.
4. Penyaluran BBM hanya bisa dilayani bagi pengguna yang menyerahkan Bon BBM.

Pasal 3

JUMLAH DAN HARGA BBM

1. PIHAK PERTAMA menganggarkan BBM (Pertamax dan Pertamina Dex) melalui APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 perhitungan selama 12 (Duabelas) bulan sesuai kebutuhan.
2. Harga BBM (Pertamax dan Pertamina Dex) mengikuti harga pasar dan Peraturan Pemerintah.
3. Jumlah yang akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai ayat (1) dan ayat (2) sesuai kebutuhan.
4. Jika perkiraan yang disediakan selama 12 (Duabelas) bulan tersebut tidak mencukupi maka akan dimusyawarahkan kembali bagi kedua belah pihak.

Pasal 4

TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setiap bulan setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) direalisasikan dan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan surat tagihan pemakaian BBM setiap bulannya.
2. Pembayaran dilakukan PIHAK PERTAMA secara non tunai kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening PIHAK KEDUA sejumlah yang telah dikeluarkan dan tidak mengikat kepada anggaran tersebut.

Pasal 5

PERUBAHAN HARGA

Apabila terjadi perubahan harga sesuai dengan ketentuan Pemerintah, maka PIHAK PERTAMA akan mengikuti ketentuan tersebut.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan diluar perkiraan sehingga mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin dan operasional, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan secara Hukum dengan Domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari.

Pasal 7

KERJASAMA BERLAKU

Kontrak kerjasama jual beli ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024

Demikian kontrak kerjasama jual beli ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya bermaterai cukup dibuat 3 (tiga) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

Pelaihari, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Laut

ISMAIL FAHMI, SE, MT

NIP. 19731128 199803 1 008

Kepala Badan

PIHAK KEDUA

PT. AIR MAS KARUNIA

JELEH


LISA CITRAWATI MULIO

Direktur



BON BBM KENDARAAN DINAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Nota No.

Jenis Kendaraan	:	DA		
	:	Pertamax	: liter
	:	Pertalite	: liter
	:	Pertamina Dex	: liter
Jumlah	: liter		

Pelaihari,

Menyetujui,

PENGELOLA BBM

PETUGAS SPBU

.....

.....

PT. AIR MAS KARUNA ILAHI

Jalan Jendral A. Yani KM 2.5 No.86 Rt.014 Rw.002 Kel.

Sungai Baru Kecamatan Banjaranasin Tengah

Berikut ini sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama jual beli dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam jual beli BBM (Pertamax dan Pertamina Dex) untuk pelaksanaan kelancaran tugas-tugas rutin dan operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- Kerjasama jual beli seperti pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024.